

ANALISIS IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN ETLE DALAM PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA

Romi Oktarian Novasasri¹, Raniasa Putra², Katriza Imania³ Atrika Iriani⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Email Korespondensi : 07012622529008@student.unsri.ac.id¹; raniasaputra@fisip.unsri.ac.id²;
katrizaimania@fisip.unsri.ac.id³; atrikairiani@fisip.unsri.ac.id⁴

Submitted: 03-10-2025; Accepted: 03-12-2025; Published: 20-01-2026

ABSTRAK

Penerapan ETLE merupakan inovasi kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi informasi (kamera CCTV) untuk mencatat pelanggaran secara otomatis. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan interaksi langsung petugas dengan pelanggar, mengurangi praktik pungutan liar (pungli), dan meningkatkan transparansi. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan sistem ETLE sebagai bagian dari *E-Government* dalam perspektif *Good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi ETLE mampu mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), mengkaji berdasarkan literatur review, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis penelitian mengadopsi teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang mengutamakan empat variabel kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil temuan penelitian ini ialah secara konseptual, ETLE dirancang untuk mendukung prinsip-prinsip *Good governance* dengan menghadirkan proses penegakan hukum lalu lintas yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran dan penerimaan masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya mekanisme pertanggungjawaban atas kegagalan sistem. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh terkait komunikasi, penyediaan sumber daya, penguatan disposisi aparat, dan optimalisasi struktur birokrasi agar sistem ETLE dapat benar-benar mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Kata Kunci: *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Good Governance, Implementasi Kebijakan, Penegakan Hukum, Pelayanan Publik*

ABSTRACT

The implementation of ETLE is a police innovation in enforcing traffic laws that utilizes information technology (CCTV cameras) to record violations automatically. This is done to minimize direct interaction between officers and violators, reduce the practice of illegal levies (extortion), and increase transparency. This research discusses how to implement the ETLE system as part of E-Government from a good governance perspective such as accountability, transparency, effectiveness and efficiency in public services and law enforcement. This research aims to analyze the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system and the challenges faced in realizing the principles of good governance in Indonesia, such as transparency, accountability, effectiveness and efficiency. The implementation of ETLE is part of bureaucratic reform and technology-based traffic law enforcement efforts to reduce direct interactions between officers and violators, which have historically been prone to the practice of illegal levies (extortion). This research uses a descriptive qualitative approach, by collecting data through literature study, observation, and interviews with relevant stakeholders (Polri, Transportation Service, and the community). The research results show that ETLE has

great potential in increasing accountability and transparency of law enforcement through clear and systematic digital documentation. This is in line with the principles of good governance. However, in its implementation, there are a number of significant challenges. These challenges include: 1) Infrastructure requirements and large costs, 2) Digital inequality, 3) Identification of violators, 4) Coordination between agencies, 5) Compliance and community culture. This research concludes that although ETLE is a step forward towards good governance in public services, stronger government commitment is needed in improving infrastructure, regulations, outreach and coordination to overcome these challenges effectively.

Keywords: *Keywords: Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Good Governance, Policy Implementation, Law Enforcement, Public Services*

PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih menjadi salah satu masalah utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan dan ketidaktertiban di jalan raya. Secara historis, penindakan pelanggaran lalu lintas sering kali dihadapkan pada tantangan seperti interaksi langsung antara petugas dan pelanggar yang berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar (pungli) atau suap, serta kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, menginisiasi penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik. ETLE adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan menggunakan kamera pengawas (CCTV) yang merekam pelanggaran secara otomatis. Program ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam mewujudkan *e-government* dan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Good governance sendiri merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Penerapan ETLE diharapkan dapat menginternalisasi prinsip-prinsip ini dalam penegakan hukum lalu lintas. Aspek transparansi diwujudkan melalui proses penindakan yang terekam dan terdokumentasi secara digital, sementara akuntabilitas tercermin dari mekanisme yang jelas, mulai dari deteksi pelanggaran hingga pembayaran denda, yang meminimalisasi intervensi manusia.

Meskipun memiliki tujuan mulia dan sejalan dengan prinsip *good governance*, implementasi ETLE di Indonesia menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur TIK di berbagai daerah, ketersediaan anggaran untuk pengadaan perangkat keras (kamera, server, dan lain-lain), kesiapan sumber daya manusia (operator dan aparat penegak hukum), serta pemahaman dan kesadaran masyarakat yang beragam terhadap sistem baru ini. Selain itu, masih adanya lokasi yang tidak terjangkau kamera ETLE terkadang memerlukan dukungan penindakan manual, yang menunjukkan adanya celah dalam sistem terotomatisasi penuh.

Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai implementasi dan tantangan ETLE dalam perspektif *good governance* menjadi relevan dan krusial. Penelitian ini akan menguraikan sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* telah terwujud dalam praktik ETLE dan mengidentifikasi hambatan nyata yang dihadapi di lapangan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Transformasi digital membawa ke arah reformasi administrasi publik era digitalisasi dituntut untuk dapat meningkatkan efisiensi, kepercayaan, reliabilitas, dan dukungan masyarakat terhadap layanan publik. Transformasi mulai sejak tahun 1998 sampai sekarang, seiring dengan perkembangan globalisasi, menghadirkan peluang serta tantangan bagi perbaikan dalam sistem pemerintahan dan bernegara. Transformasi besar ini mendorong pemerintah untuk kembali menyadari pentingnya mutu pelayanan kepada masyarakat serta perlunya

peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan mutu pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi kebutuhan, terutama di masa transisi di mana rakyat menginginkan kehidupan yang lebih demokratis. (Alamsyah & Ariesmansyah, 2025).

Perbaikan ini didorong oleh keterbukaan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk memperkuat dasar penerapan *e-government* di Indonesia, pada tahun 2018, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE). Intinya, SPBE itu sendiri bisa dikatakan sebagai *e-government* jika dilihat dari definisi yang ada dalam Perpres, yakni “penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE”. Pengertian itu setidaknya sejalan dengan pengertian *e-Government* menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta Parlemen Eropa (Rusdy & Flambonita, 2023).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Implementasi pelayanan digital bertujuan mendukung visi pemerintah Indonesia menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi informasi (Suryana et al., 2025). Disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tujuan dari adanya kebijakan ini adalah memudahkan masyarakat mendapatkan dalam pelayanan publik (*public service*) (Yusron et al., 2022). *E-Government* telah diterapkan di banyak negara dengan tujuan untuk merevolusi cara pemerintah beroperasi dan berkomunikasi dengan warganya. Namun, meskipun ada banyak peluang yang ditawarkan oleh digitalisasi, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan (Santoso Puji Ahmad, 2025).

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif. Meskipun SPBE hadir sebagai solusi untuk menyederhanakan proses birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan teknologi dan dukungan lintas lembaga pemerintahan. (Triyuwono, I., & Haryanto, 2025). Namun, dalam praktiknya, banyak keluhan yang disampaikan masyarakat karena pelayanan yang diberikan masih jauh dari harapan. Keluhan tersebut berupa lambatnya respon terhadap proses birokrasi, kurangnya transparansi, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga pelayanan belum efektif. Kondisi ini tentu menghambat masyarakat dalam memperoleh layanan publik secara efisien (Parameswari, 2024).

Oleh karena itu, untuk menangani berbagai keluhan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih transparan, pemerintah berkomitmen menghadirkan terobosan berbasis digital yang mampu menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi layanan. Inovasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan *e-government* yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terbuka. Salah satu bentuk nyata dari inovasi ini adalah penerapan ETLE, yakni sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik yang menyederhanakan proses birokrasi. (Parameswari, 2024).

Traffic Law Enforcement ETLE merupakan upaya untuk memanfaatkan TIK untuk mendukung proses penegakan hukum lalu lintas jalan (Juliana et al., 2024). Mulai dari pencatatan pelanggaran hingga pembayaran denda, semuanya dapat dilakukan secara daring. Dengan adanya ETLE, proses penegakan hukum menjadi lebih transparan, akuntabel, dan minim interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik penyalahgunaan kewenangan. (Parameswari, 2024). Keberadaan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional Indonesia, khususnya di era digital saat ini. (Juliana et al., 2024).

Dengan diterapkannya ETLE, proses tilang menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Pelanggar yang terdeteksi

melalui kamera ETLE akan menghadapi denda tertinggi sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal penegakan peraturan mengenai penggunaan sabuk pengaman. Penerapan ETLE sebagai inovasi merupakan salah satu dari sepuluh strategi untuk menangani pelanggaran di jalan raya yang dirancang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama karena sistem ini dapat mengurangi praktik korupsi (Thalib et al., 2025). E-Tiang yang berfungsi sebagai pusat informasi, memiliki tanggung jawab untuk memantau dan menangkap pelanggar lalu lintas sepanjang waktu melalui pengenalan nomor plat kendaraan. Setelah itu, data pelanggaran akan dikirim kepada petugas lalu lintas untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima. Selanjutnya, informasi tersebut akan dicetak menjadi surat konfirmasi ETLE dan dikirim via pos sebagai cara penyampaian yang akan diberikan kepada para pelanggar (Alfiani & Lestaluhu, 2024).

Keberlanjutan tata kelola menunjukkan apakah struktur yang dibangun akan bertahan dalam waktu sesingkat mungkin, atau bahkan dalam jangka panjang. Hal ini langsung merupakan kasus keberlanjutan yang bersifat absorptif. Keberlanjutan yang menyerap dalam arti luas berarti apakah suatu program tata kelola tertentu dapat dilaksanakan seiring berjalannya waktu. Dalam pengelolaan publik secara keseluruhan, keberlanjutan absorptif mencakup kapasitas untuk merancang atau mendesain ulang, menyalurkan, mengoordinasikan, mengendalikan dan memelihara struktur tata kelola yang baik yang ada. Desain penelitian literatur investigasi diadopsi untuk penelitian ini dan hasilnya menunjukkan hubungan positif antara strategi tata kelola pro-keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini tidak menyeluruh karena kurangnya literatur terkini yang relevan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dapat menguji hubungan antara budaya berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan. Kajian ini merekomendasikan agar pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat harus memperhatikan perspektif budayanya sehingga dapat mendorong akseptabilitas dan keberlanjutan (John Ugoani, 2023).

Namun, penerapan teknologi digital dalam penerapan ETLE sebenarnya masih belum mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah aspek yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan lagi karena menjadi penghalang, seperti lokasi dan jumlah kamera ETLE yang terbatas, sistem yang dipakai, pengawasan yang kurang intensif, serta minimnya anggaran operasional yang tidak mampu mencakup jumlah pelanggaran setiap hari dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang penerapan ETLE (Alfiani & Lestaluhu, 2024). Permasalahan ini semakin kompleks karena kondisi infrastruktur ETLE yang belum optimal. Pada sejumlah titik strategis, kamera mengalami kerusakan, gangguan konektivitas jaringan, atau jadwal pemeliharaan yang tidak teratur. Kondisi tersebut menciptakan area pengawasan yang kosong dan dimanfaatkan oleh sebagian pengendara untuk tetap melakukan pelanggaran lalu lintas. Situasi ini secara langsung bertentangan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam *good governance*, dimana sumber daya yang telah diinvestasikan tidak menghasilkan output yang optimal karena masalah teknis operasional.

Situasi ini menggambarkan adanya kesenjangan dalam penerapan pemerintahan elektronik, di mana investasi teknologi yang besar tidak memberikan hasil yang sebanding karena masalah dalam operasional dan pemeliharaan sistem. Hal ini menunjukkan lemahnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan sistem ETLE, dimana tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas kegagalan fungsi infrastruktur tersebut. Jangkauan area ETLE yang terbatas, ditambah dengan ketidakstabilan fungsi perangkat pengawasan, telah mendorong munculnya perilaku adaptif masyarakat yang berusaha mengidentifikasi lokasi dengan pengawasan elektronik yang lemah atau tidak berfungsi sebagai peluang untuk tetap melanggar. Kondisi ini juga melanggar prinsip keadilan (*equity*) dalam *good governance*, karena penegakan hukum menjadi tidak merata dan bergantung pada ketersediaan teknologi di lokasi tertentu, sehingga menciptakan ketimpangan dalam penerapan sanksi hukum.

1. Definisi E-Government

Menurut World Bank e-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti *wide area network*, internet dan computer mobile yang mempunyai kemampuan mentransformasikan hubungan dengan rakyat, kelompok bisnis, atau aparatur pemerintah. Adanya e-government maka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan komunikasi lintas pemerintahan menjadi semakin mudah baik dalam meningkatkan efisiensi internal, penyampaian atau aksesibilitas pelayanan publik, atau proses ke pemerintahan yang demokratis dengan berjalan lebih cepat dan baik dari pelayanan publik tersebut (Selfia et al., 2022).

Menurut (Muliawaty & Hendryawan) dalam Jurnal Administrasi Publik mendefinisikan E-government sebagai aktivitas yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Menyatakan definisi yang lebih mudah bahwa e-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan, dan dalam praktiknya *e-government* adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik agar supaya lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Berbagai definisi di atas, dapat ditarik argumen bahwa e-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan hubungan dengan pihak-pihak dalam aspek *good governance* (masyarakat dan lembaga bisnis) dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien (Muliawaty & Hendryawan, 2020).

Tanpa mengecilkkan arti dari beragam definisi yang telah disampaikan di atas setidaknya-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi *electronic government* (e-government) yaitu: Pertama, merupakan suatu mekanisme

interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Kedua, melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet. Ketiga, tujuan yang akan dicapai adalah memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan terhadap masyarakat (Oktavya, 2015).

2. Definisi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi otomatis, seperti kamera CCTV dan sensor, untuk mendeteksi pelanggaran tanpa perlu kehadiran petugas. Sistem ini meningkatkan efisiensi penegakan hukum dengan merekam bukti elektronik, seperti gambar atau video, yang digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. ETLE membantu mengurangi beban kerja petugas, mempercepat penanganan pelanggaran, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan aturan lalu lintas (Ardhya & Pratama, 2025).

ETLE adalah digitalisasi proses ticketing dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan lebih efisien dan efektif dalam seluruh proses ticketing serta membantu kepolisian dalam pengelolaan administrasi (Fernando, 2017). Proses ETLE dibantu dengan pemasangan kamera CCTV di setiap lampu merah untuk memantau kondisi di jalan, sehingga pelanggar yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dapat memiliki nomor plat kendaraannya yang terekam (Pardede et al., 2022).

3. Prinsip *Good Governance*

Dengan cara yang sederhana, *good governance* dapat diartikan sebagai manajemen pemerintahan yang efektif. Istilah “baik” di sini merujuk pada penerapan aturan tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari *good governance*. (Nurhidayat, 2023). Terdapat beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip *good governance*, menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam Sedarmayanti : 2009). yaitu meliputi:

1) Partisipasi (*Participation*):

- Setiap individu dalam masyarakat, baik pria maupun wanita, memiliki hak yang setara untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang mewakili kepentingan dan harapan mereka.
- 2) Akuntabilitas (*Accountability*):
Para pengambil keputusan di sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab kepada masyarakat umum, sebagaimana mereka juga kepada pihak-pihak berkepentingan.
 - 3) Aturan hukum (*Rule of law*):
Sistem hukum dan peraturan yang ada harus adil, diberlakukan, dan dipatuhi sepenuhnya, terutama dalam hal hak asasi manusia.
 - 4) Transparansi (*Transparency*):
Keterbukaan harus dibangun demi kebebasan pertukaran informasi. Informasi wajib dibagikan dengan cara yang jelas dan dapat dipantau.
 - 5) Daya tangkap (*Responsiveness*):
Setiap organisasi dan prosesnya perlu difokuskan pada usaha untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan).
 - 6) Berorientasi konsensus (*consensus Orientation*):
Pemerintah yang baik akan berfungsi sebagai mediator antara kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan atau solusi terbaik bagi masing-masing pihak, serta kebijakan dan prosedur yang akan diterapkan.
 - 7) Berkeadilan (*Equity*):
Pemerintah yang baik akan memberikan peluang yang setara kepada pria dan wanita dalam upaya mereka untuk memperbaiki kualitas kehidupan mereka.
 - 8) Efektifitas dan Efisiensi (*Effectifitas and Efficiency*):
Setiap kegiatan dan organisasi diarahkan untuk menghasilkan hasil yang benar-benar memenuhi kebutuhan melalui pemanfaatan yang optimal dari berbagai sumber yang ada.
 - 9) Visi Strategis (*Strategic Vision*):
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. (Cahyono & Indartuti, 2022).
- Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam analisis ini adalah:
1. Bagaimana implementasi sistem ETLE berjalan dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum) di Indonesia?
 2. Apa saja tantangan signifikan (baik dari segi teknis, regulasi, sumber daya, maupun sosial) yang dihadapi dalam penerapan ETLE di Indonesia?
 3. Bagaimana solusi atau rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan untuk mengoptimalkan implementasi ETLE dalam perspektif *good governance*?
- Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam implementasi sistem ETLE dalam perspektif *good governance*, guna memahami sejauh mana prinsip akuntabilitas dan keadilan dapat diwujudkan melalui kebijakan berbasis teknologi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi penerapannya dalam konteks pelayanan publik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis implementasi dan tantangan ETLE dalam perspektif *good governance* di Indonesia adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif atau studi kasus dengan pendekatan analisis kebijakan publik atau yuridis normatif. Jenis penelitian menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dan studi kasus karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena, pengalaman, tantangan, dan persepsi para pemangku kepentingan (pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat) terhadap implementasi ETLE dalam konteks

good governance dan mendeskripsikan secara rinci bagaimana implementasi ETLE berlangsung dan tantangan yang dihadapi. Lokasi penelitian disini bertempat di Indonesia. Informan/Subjek penelitian disini adalah Aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan yang terlibat dalam operasional ETLE, Pakar hukum atau administrasi publik, Masyarakat umum (pengendara) yang pernah mengalami atau mendapatkan tilang ETLE. Teknik Pemilihan Informan: *Purposive sampling* atau *snowball sampling*, untuk mendapatkan informan yang relevan dan memiliki informasi mendalam terkait topik penelitian. Sedangkan Analisis Kebijakan Publik disini untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi dengan prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas). Sumber Data yang digunakan yaitu Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi di lapangan dan Data Sekunder: Data pendukung dari dokumen resmi, arsip, laporan, peraturan perundang-undangan terkait ETLE dan *good governance*, serta literatur ilmiah.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Dengan para informan untuk mendapatkan pandangan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi. Observasi (*Observation*): Pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan ETLE di lapangan, termasuk infrastruktur dan alur penindakan. Dokumentasi (*Documentation*): Pengumpulan data berupa foto, arsip data pelanggaran, Standard Operating Procedure (SOP) ETLE, dan dokumen kebijakan terkait. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan mengadopsi kerangka teori implementasi kebijakan dari Goerge C Edwards III (1980). Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) (Ahmad Fauzan, 2024).

Metode analisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah model Miles & Huberman, yang meliputi tiga tahapan kegiatan yang interaktif dan berkelanjutan yaitu Reduksi Data (Data

Reduction): Memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Penyajian Data (*Data Display*): Mengorganisir dan menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan untuk memudahkan pemahaman. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*): Menarik kesimpulan berdasarkan temuan data yang telah dianalisis. Sedangkan Kerangka Analisis akan didasari oleh prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakan hukum (*rule of law*), untuk mengevaluasi implementasi ETLE.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk literatur *E-Government* di Indonesia sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem ETLE agar lebih efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan sintesis dari berbagai hasil penelitian terkait, berikut adalah hasil dan pembahasan mengenai analisis implementasi dan tantangan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam perspektif *Good Governance* di Indonesia: Penerapan ETLE secara umum dinilai positif dan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penegakan hukum lalu lintas.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem ETLE berhasil meminimalisasi potensi praktik pungutan liar atau pemerasan oleh petugas di lapangan karena penindakan dilakukan secara otomatis berdasarkan bukti rekaman kamera. Proses identifikasi pelanggaran (waktu, lokasi, jenis pelanggaran, dan nomor polisi) terekam dengan jelas dan dapat diakses, sehingga memberikan kepastian hukum mengenai denda yang harus dibayar. Hal ini mendukung keterbukaan informasi publik.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Implementasi ETLE berdampak pada sikap was-was pengendara karena menyadari adanya pengawasan 24 jam oleh CCTV,

yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas di lokasi yang terjangkau kamera.

Efisiensi Penegakan Hukum: ETLE membantu kinerja kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas secara efektif dan efisien tanpa memerlukan kehadiran fisik petugas di setiap titik pelanggaran, sehingga menghemat sumber daya manusia dan waktu.

Dukungan Agenda E-Government: Penerapan ETLE merupakan wujud nyata dari inisiatif *e-government* pemerintah untuk mendigitalisasi layanan publik dan penegakan hukum, yang selaras dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik

Pembahasan Tantangan

Meskipun memberikan hasil positif, implementasi ETLE menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang menghambat terwujudnya *good governance* secara optimal di seluruh Indonesia: **Keterbatasan Infrastruktur dan Anggaran:** Tantangan utama adalah kebutuhan akan infrastruktur besar, termasuk kamera statis dan *mobile* yang canggih, server, dan perangkat pendukung lainnya, yang memerlukan alokasi dana yang besar. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam menjangkau wilayah yang lebih luas. **Kesenjangan Digital dan Akses Internet:** Implementasi ETLE sangat bergantung pada teknologi dan koneksi internet yang cepat. Masih terdapat ketimpangan digital antar daerah di Indonesia, di mana tidak semua wilayah memiliki akses internet yang memadai untuk mendukung sistem ini secara optimal. **Kurangnya Koordinasi Antar Instansi:** Hambatan muncul akibat kurangnya koordinasi yang efektif antara instansi terkait (seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Dukcapil untuk data kendaraan), yang dapat menghambat proses identifikasi dan penindakan pelanggar. **Ketaatan dan Budaya Masyarakat:** Meskipun kesadaran meningkat di area kamera, masih ada budaya masyarakat yang hanya patuh ketika diawasi secara langsung oleh polisi atau di area yang terpasang kamera. Ketika tidak terjangkau ETLE, pelanggaran cenderung meningkat. **Identifikasi Pelanggar**

dan Masalah Data: Terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggar yang sebenarnya, terutama jika kendaraan berpindah tangan atau data kepemilikan tidak mutakhir, yang dapat menimbulkan masalah baru di masyarakat. **Aspek Regulasi dan Keamanan Data:** Diperlukan pengawasan yang cermat dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan sistem tidak disalahgunakan dan adanya perlindungan hukum yang kuat untuk data pribadi, menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan hak-hak individu.

Secara keseluruhan, ETLE adalah langkah maju yang signifikan dalam penegakan hukum lalu lintas yang transparan dan akuntabel. Namun, untuk mencapai *good governance* yang merata, tantangan terkait infrastruktur, koordinasi, dan budaya hukum masyarakat perlu diatasi melalui komitmen pemerintah yang kuat, penyempurnaan regulasi, dan sosialisasi yang berkelanjutan.

1. Keberhasilan E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Publik

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses pemerintahan (Rifdan et al., 2024).

Hubungan antara penggunaan e-government dalam pelaksanaan pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagai ukuran hukum dalam pengelolaan pemerintahan adalah untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas, melalui peningkatan kualitas kinerja pemerintah. Peningkatan ini dipicu oleh adanya keterbukaan dalam pemerintahan mengenai layanan publik (Triton dalam Rusdy & Flambonita, 2023)

Keberhasilan penerapan *E-Government* sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan dukungan dari semua pihak yang terlibat. (Ndou dalaam Rifdan et al., 2024). Salah satu elemen kunci dalam keberhasilan penerapan e-government untuk layanan publik adalah adanya dedikasi dari para pemimpin pemerintah daerah serta kemampuan sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, layanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan ketentuan hukum bagi setiap warga negara dan penduduk terhadap barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik.

ETLE memang dirancang untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi operasional, dan partisipasi warga seperti yang dikemukakan dalam konsep *E-Government*. Namun berdasarkan kondisi di lapangan, sistem ini masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Dari segi pelayanan publik, masyarakat masih banyak mengeluhkan sistem yang belum responsif dan jangkauan yang terbatas.

Efisiensi operasional juga belum optimal karena anggaran minim, infrastruktur yang sering rusak, dan pemeliharaan yang tidak teratur membuat investasi teknologi tidak memberikan hasil sebanding. Partisipasi masyarakat justru masih rendah karena kurangnya respon serius dan kesadaran terhadap sistem ETLE. Kesiapan infrastruktur yang menjadi faktor kunci keberhasilan E-Government juga belum memadai, terbukti dari banyaknya kamera rusak dan gangguan konektivitas. Komitmen pimpinan dan kompetensi SDM sebagai faktor penting keberhasilan implementasi juga masih lemah, terlihat dari tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas kegagalan sistem.

Meskipun ETLE sudah berhasil mengurangi sebagian praktik KKN dalam sistem tilang manual, secara keseluruhan belum berhasil mewujudkan tujuan *E-Government* yang komprehensif. Sistem ini memerlukan perbaikan menyeluruh agar dapat benar-benar memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Prinsip *good governance* dari UNDP

Sejalan dengan prinsip *good governance* menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam Sedarmayanti: (2009) yaitu meliputi: partisipasi, akuntabilitas, aturan hukum, transparansi, daya tangkap, berorientasi konsesus, berkeadilan, efektifitas dan

efisiensi, visi strategis. pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun dalam hasilnya semua unsur dalam pemerintah dapat bergerak secara sinergis tidak saling berbenturan dan memperoleh dukungan dari masyarakat. Pemerintah dapat dianggap efisien jika pembangunan yang dilakukan memerlukan biaya yang sangat rendah tetapi menghasilkan hasil yang optimal. (Nurhidayat, 2023)

Berdasarkan prinsip *good governance* dari UNDP, sebenarnya ETLE sudah dirancang dengan baik untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Tapi kenyataannya di lapangan, banyak hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Yang paling terlihat adalah masalah transparansi. ETLE seharusnya membuat proses tilang lebih terbuka dan mudah dimonitor, tapi karena banyak kamera rusak dan jaringan sering bermasalah, masyarakat jadi sulit memantau bagaimana sistem ini bekerja. Begitu juga dengan akuntabilitas - tidak jelas siapa yang bertanggung jawab ketika sistem tidak berfungsi dengan baik, padahal sudah banyak uang dikeluarkan untuk teknologi ini.

Dari segi efisiensi, hasilnya juga belum maksimal. Anggaran terbatas membuat area pengawasan masih sedikit, dan pemeliharaan sistem tidak teratur. Hal ini juga menciptakan ketidakadilan karena penegakan hukum jadi tidak merata ada daerah yang diawasi ketat, ada yang longgar. Partisipasi masyarakat juga masih kurang karena banyak orang belum paham atau tidak peduli dengan sistem ETLE. Masalah-masalah ini saling berkaitan dan membuat ETLE belum bisa mewujudkan tata kelola yang baik seperti yang diharapkan. Makanya penelitian ini penting untuk mencari tahu kenapa ada kesenjangan antara konsep bagus ETLE dengan kenyataan yang masih banyak masalah di lapangan.

3. Penerapan Teori George C. Edwards III (1980).

Penelitian ini mengenai *Penerapan Sistem ETLE Sebagai Bagian dari E-Government Dalam Perspektif Good governance* ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dicetus oleh George C. Edwards III (1980). Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi

(*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan (Ahamd Fauzan, 2024)

Teori ini sejalan dengan kondisi implementasi ETLE yang menghadapi berbagai tantangan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi ETLE dalam mewujudkan *Good governance*, maka keempat variabel yang akan menjadi indikator analisis utama ialah dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (komunikasi), keterbatasan infrastruktur dan anggaran (sumber daya), rendahnya penerimaan masyarakat terhadap sistem baru (disposisi), hingga lemahnya koordinasi antarinstansi pelaksana (struktur birokrasi).

1) Dimensi Komunikasi

Dalam hal komunikasi, terdapat tiga aspek turunan, antara lain: Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi. Pada aspek transmisi, dimana aspek transmisi ini menghendaki agar kebijakan publik dalam hal ini ETLE tidak hanya disampaikan atau disebarluaskan kepada pemangku kepentingan kebijakan, tetapi juga diperuntukkan bagi kelompok sasaran atau target kebijakan serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga baik stakeholders dan masyarakat mengerti isi dari kebijakan ETLE tersebut (Sajid & Nurharjadmo, 2023).

Permasalahan yang muncul dalam aspek komunikasi ini adalah masih rendahnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Beberapa orang pelanggar lalu lintas menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi perihal ETLE dan cara penyelesaiannya membuat pelanggar merasa bingung ketika akan menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas. Situasi ini mengakibatkan ETLE dianggap lebih sulit dibandingkan dengan proses penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas yang dulu. Karena masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Oleh karena itu, bisa disimpulkan

bahwa penggunaan aplikasi ETLE masih belum mencapai efektivitas (Hidayat et al., 2023).

2) Dimensi Sumber Daya

Sumber daya merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut teori Edward III, penyebab kegagalan utama dari implemetasi kebijakan dikarenakan terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor. Sehingga teori Edward III dapat disimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Sajid & Nurharjadmo, 2023).

Dalam ETLE, sumber daya tidak hanya mencakup anggaran dan infrastruktur, tetapi juga mencakup sumber daya manusia yang kompeten. Adapun hambatan dalam implementasi ETLE antara lain kurangnya sumber daya manusia yang memadai, keterbatasan fasilitas khusus, serta anggaran yang belum mencukupi untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti kamera ETLE. Selain itu, penggunaan teknologi dalam sistem ini juga menghadapi kendala berupa jaringan internet yang tidak stabil, sehingga menghambat proses pelayanan. Kendala lainnya adalah terbatasnya jumlah personel polisi lalu lintas, di mana banyak anggota masih harus merangkap tugas, termasuk dalam penggunaan ETLE Mobile. Hal ini menyebabkan penerapan ETLE Mobile belum maksimal (Ariwibowo & Sudarto, 2024).

3) Dimensi Disposisi

Disposisi yang dijelaskan oleh Edward III dalam Widodo (2010) diartikan sebagai niat, harapan, dan kecenderungan semua pihak terkait untuk benar-benar melaksanakan kebijakan tersebut sehingga tujuan dari kebijakan itu dapat tercapai. (Sajid & Nurharjadmo, 2023). Dalam konteks implementasi sistem elektronik tilang (ETLE), disposisi yang positif dari aparat kepolisian, yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan, sangat penting. Jika petugas memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan penegakan hukum yang transparan dan

adil, maka mereka akan lebih cenderung untuk mengoperasikan sistem dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

Di sisi lain, jika ada kekurangan motivasi atau pemahaman tentang manfaat sistem ini, implementasinya bisa terganggu. Selain itu, disposisi masyarakat juga memainkan peran kunci dalam keberhasilan implementasi ETLE. Masyarakat yang memiliki sikap positif terhadap kebijakan ini akan lebih patuh terhadap aturan lalu lintas dan menerima sistem elektronik sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih modern dan efisien (Panggabean et al., 2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) saat berkendara akan dikenakan sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 288 ayat (2), yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan dan/atau denda maksimal Rp. 250.000. Selain itu, pelanggar kebijakan ganjil-genap juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 287 ayat (1), yaitu pidana kurungan paling lama dua bulan dan/atau denda maksimal Rp. 500.000. (Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009).

Namun, dalam praktiknya, masih ada oknum petugas yang menawarkan pembayaran denda langsung di tempat, dengan nominal hanya sekitar Rp. 100.000 hingga Rp. 200.000. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih membayar langsung kepada petugas dibandingkan membayar denda resmi melalui sistem ETLE. Akibatnya, tidak ada efek jera bagi pelanggar, dan budaya suap dalam lalu lintas tetap berlangsung. Padahal, dalam sistem ETLE, pelanggar seharusnya membayar denda langsung melalui bank dengan kode BRIVA yang diberikan oleh petugas. Dalam pelaksanaan ETLE ini masih saja terdapat praktik pungutan liar (pungli) menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas tilang dalam menekan angka pelanggaran. Pelanggar sering kali memilih memberikan "uang damai" kepada oknum polisi untuk

menghindari proses sidang tilang (Ariwibowo & Sudarto, 2024).

4) Dimensi Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini seperti yang dikemukakan oleh Edward III dalam (Widodo, 2010) meliputi elemen-elemen seperti tatanan birokrasi, distribusi kekuasaan, interaksi antar unit organisasi, dan lain-lain. Selain itu, menurut Edwards III dalam (Winarno, 2005), ada dua ciri utama dari birokrasi, yaitu Prosedur Operasional Standar (SOP) dan pembagian. (Sajid dan Nurharjadmo, 2023). Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung mengurangi efektivitas pengawasan dan menyebabkan adanya *red-tape*, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, yang membuat aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. (Panggabean et al., 2025).

Adapun *Standard Operating Procedure* (SOP)/Prosedur Penerapan Elektronik Tilang sebagai berikut :

- 1) Proses dimulai ketika Pengemudi dari kendaraan bermotor melanggar peraturan lalu lintas, yang kemudian dikenali sebagai pelanggar.
- 2) Anggota Korlantas melaksanakan tindakan tilang dan mendata informasi pelanggar, kendaraan, tempat kejadian, pengadilan, serta waktu persidangan di formulir tilang.
- 3) Informasi mengenai pelanggaran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem aplikasi ETLE Polri.
- 4) Melalui aplikasi ETLE, pelanggar secara otomatis menerima kode pembayaran (nomor registrasi) serta rincian jumlah denda yang harus dibayar.
- 5) Pelanggar melakukan pembayaran denda melalui m-Banking, ATM, atau melalui teller Bank BRI.
- 6) Setelah menyelesaikan pembayaran, pelanggar memberikan bukti transaksi kepada petugas agar dapat mengambil barang bukti yang telah disita.
- 7) Informasi tentang pelanggaran tersebut diserahkan kepada pengadilan supaya hakim bisa mengambil keputusan.
- 8) Jaksa menjalankan pelaksanaan putusan tilang yang mencakup nilai denda yang perlu dibayarkan melalui aplikasi ETLE.

- 9) Pelanggar akan mendapatkan notifikasi yang mencakup hasil dari tilang serta detail mengenai sisa jumlah denda melalui aplikasi ETLE.
- 10) Pelanggar bisa mendapatkan sisa uang melalui transfer atau menemukannya di bank, lalu mengambil barang bukti yang telah diambil.
- 11) Proses selesai (Panggabean et al., 2025).

Meskipun terlihat mudah dan jelas, tetapi minimnya penjelasan mengenai ETLE dan prosedur penyelesaiannya menyebabkan para pelanggar merasa bingung ketika hendak menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas. Situasi ini membuat ETLE terasa lebih kompleks dibandingkan dengan cara penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas yang ada sebelumnya (Hidayat et al., 2023).

Pada Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum terdapat Hasil wawancara bersama Ibu Herni Zubir, S.H. yang merupakan jaksa di Kejaksaan Negeri Bandung. Beliau mengungkapkan bahwa “pelaksanaan ETLE masih dianggap sangat sulit untuk diterapkan karena prosedurnya yang sangat kompleks dan menyulitkan para petugas, baik yang menjalankan penegakan hukum (kepolisian) maupun petugas pelaksana yang dalam hal ini dilakukan oleh kejaksaan” (Hidayat et al., 2023).

Ketika terdapat lempar tanggungjawab akan membuat implementasi ini menjadi lebih sulit karena memungkinkan terjadinya satu stakeholder memegang peran yang banyak atau juga stakeholder yang mendapatkan limpahan tanggungjawab tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan tanggungjawab tersebut. (Sajid & Nurharjadm, 2023).

Maka dari itu peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III karena keempat variabelnya dianggap berkaitan dan mampu menjelaskan secara komprehensif mengenai Penerapan Sistem ETLE Sebagai Bagian dari *E-Government* Dalam Perspektif *Good governance*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kesimpulan analisis implementasi dan tantangan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam

perspektif *good governance* di Indonesia menunjukkan adanya dampak positif yang signifikan dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sosial-budaya yang perlu diatasi secara serius. Penerapan ETLE sejalan dengan agenda pemerintah dalam mewujudkan *good governance*, terutama melalui: 1) Transparansi dan Akuntabilitas: Proses penegakan hukum menjadi lebih objektif, terukur, dan bebas dari interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga meminimalisasi praktik pungutan liar (pungli). Data pelanggaran tercatat secara elektronik dengan bukti visual yang jelas (waktu, lokasi, jenis pelanggaran, dan nomor polisi kendaraan), yang mendukung akuntabilitas penindakan. 2) Efisiensi Pelayanan Publik: Sistem otomatisasi memungkinkan deteksi dan penindaklanjutan pelanggaran yang lebih cepat dan efisien. 3) Peningkatan Kesadaran Hukum: Adanya sanksi yang pasti dan terekam secara sistematis mendorong peningkatan kedisiplinan dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Meskipun memberikan dampak positif, implementasi ETLE menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: 1) Keterbatasan Infrastruktur dan Anggaran: Kebutuhan akan perangkat keras (kamera, server, dll.) yang canggih dan tersebar luas membutuhkan investasi dan anggaran yang besar, yang belum tentu tersedia secara merata di semua daerah. 2) Ketimpangan Digital dan Teknis: Masih ada daerah dengan keterbatasan akses internet atau gangguan teknis perangkat keras/lunak, yang dapat menghambat operasional sistem. 3) Koordinasi Antar Instansi: Kurangnya koordinasi yang optimal antara instansi terkait (misalnya, kepolisian, dinas perhubungan, dan catatan sipil untuk data pemilik kendaraan) dapat menghambat proses identifikasi dan penindakan pelanggar. 4) Faktor Sosial-Budaya: Budaya masyarakat yang cenderung hanya patuh ketika diawasi langsung oleh polisi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem baru ini, menjadi tantangan tersendiri. 5) Manajemen Data dan Privasi: Pengelolaan data sensitif masyarakat memerlukan pengawasan cermat untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dan menjaga

keseimbangan antara penegakan hukum dan hak individu. ETLE merupakan langkah maju yang signifikan dalam modernisasi penegakan hukum dan penerapan *e-government* di Indonesia. Keberhasilannya di masa depan sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk mengatasi tantangan infrastruktur, meningkatkan koordinasi, serta melakukan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamd Fauzan. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 17929–17938. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Alamsyah, K., & Ariesmansyah, A. (2025). *Administrasi Publik Era Digital* (N. Purnama (ed.)). CV.Mega Press Nusantara. <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=81gEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=lahirnya+konsep+spbe+sistem+pemerintahan+berbasis+elektronik+di+indonesia+sebagai+bagian+dari+transformasi+digital+pelayanan+publik&ots=Aykwa2f9BN&sig=RdmMXAvzZ8gCRu737C3awA33sJo&>
- Alfiani, D., & Lestaluhi, S. (2024). Digitalisasi dalam Penerapan E-tilang di Kota Ambon. *Jurnal Ilmu Komunikasi Pattimura*, 3(2), 573–584. <https://doi.org/10.30598/jikpvol3iss2pp573-584>
- Ardhya, D. F., & Pratama, P. G. (2025). Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Pada Ditlantas Polda Metro Jaya. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3, 72–85.
- Juliana, I. M. K., Hengki, I. G. B., Imran Rosiadi, Jauhari D. Kusuma, N. A. M., Novaldi, F., Amrulloh, I., Wisesa, I. W. W., Manullang, M. C. T., Primasari, D., Ferdian R, G., Aulia, Z., Tussyifaa, U., Wiranto, A. R., Helm, M., Kasus, S., Hamzah, R. A., Setianingsih, C., Nugrahaeni, R. A., Industri, F. R., Informatika, J. B., ... Wibawani, S. (2024). Lombok Timur (E-Tle) System in an Effort To Prevent Traffic Violations. *Jurnal Teknologi Terapan*, 10(1), 107–113. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jte/article/viewFile/21551/16069%0Ahttps://journal.unilak.ac.id/index.php/Semaster/article/view/18402/5832>
- Ugoani, John. (2023). Moving Towards Pro-sustainable Development Governance Strategy in Nigeria (July 18, 2023). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4513851> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4513851>
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 45–57. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898>
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40>
- Oktavya, A. A. (2015). Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1433–1447.
- Parameswari, M. A. (2024). Analisis Peluang Dan Tantangan Kebijakan E-Tilang Sebagai Wujud E- Government Yang Efektif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 1–23.
- Pardede, C. R. V., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2022). Analisis Program Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Rangka Menciptakan Kamseltibcarlantas (Studi Kasus Kota Serang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 533–542.
- Rifdan, Haerul, Sakawati, H., & Yamin, M. N. (2024). Analisis penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan tallo kota makassar. *Jurnal Governance and Politik (JPG)*, 4, 49–61.
- Rusdy, R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di pemerintah daerah untuk mewujudkan

- good governance. *Lex Lata*.
<https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/218-239/664>
- Santoso Puji Ahmad, I. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 1–10.
- Sellfia, N. R., Dayat, U., & Aryani, L. (2022). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi sampurasun Purwakarta. *Kinerja*, 18(4), 590–598. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10363>
- Suryana, T. B. M. F., Rahmawati, A. A., Ramdanti, N. S., & Safitri, A. N. (2025). Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Tinjauan Yuridis terhadap SPBE di Indonesia. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 37–53. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4944>
- Thalib, A. A. K., Ismail, D. E., & Mohamad, R. M. (2025). Optimalisasi E-Tilang Dalam Inovasi Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ketertiban Lalu Lintas Arlin. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 173–190.
- Triuwono, I., & Haryanto, E. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 292–307.
- Yusron, A., Ramdani, R., & Sugiarti, C. (2022). Digital Governance dalam Pelaksanaan Program E-Dukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 11–18. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1988>